



P E N E T A P A N

Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata telah mengeluarkan penetapan terhadap perkara perdata permohonan atas nama pemohon :

NURBAYA YAMCO, Pekerjaan Honorer pada Kantor Walikota Tual, bertempat tinggal di Jl. Baldu Wahadat, Kec. Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, Yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 08 Maret 2021;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara permohonan;

Setelah membaca dan memperhatikan bukti surat dan surat-surat lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

Setelah memperhatikan segala sesuatu, sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Tual dengan Nomor Register Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Tul pada tanggal 08 Maret 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa SAYUTI YAMCO telah menikah dengan AMINAH YAMCO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan SAYUTI YAMCO dan AMINAH YAMCO telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa SAYUTI YAMCO telah meninggal dunia pada tanggal 6 Desember 2018;
4. Bahwa AMINAH YAMCO telah menikah lagi dan alamatnya tidak diketahui;
5. Bahwa hubungan Pemohon dengan HANAFI YAMCO adalah saudara kandung;
6. Bahwa oleh karena HANAFI YAMCO sedang mengikuti tes CABA di TNI AD Kodim 1503 Maluku Tenggara dan salah satu persyaratan untuk mengikuti tes CABA di TNI AD Kodim 1503 dari anak tersebut diperlukan surat Penetapan Wali dari Pengadilan Negeri Tual;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tual melalui Cq. Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini untuk menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari HANAFI YAMCO untuk mengikuti tes CABA di TNI AD Kodim 1503 Maluku Tenggara;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang dan menghadap sendiri dipersidangan, selanjutnya Pemohon telah membacakan Surat Permohonannya yang kemudian isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dipersidangan sebagai berikut :

1. Foto copy, Kutipan Akta Kematian, Nomor 8102-KM-12122018-0003 atas nama SAYUTI YAMCO, tertanggal 12 Desember 2018, yang diberi tanda **P-1**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy, Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 8102-LT-10102016-0014 atas nama HANAFAI YAMCO (anak kedua), tertanggal 10 Oktober 2016, yang diberi tanda **P-2**;
3. Foto copy, Kartu Tanda Penduduk, NIK 8102135710970001 atas nama NURBAYA YAMCO, tertanggal 20 Februari 2020, yang diberi tanda **P-3**;
4. Foto copy, Kartu Tanda Penduduk, NIK 8102070403040002 atas nama HANAFAI YAMCO, tertanggal 20 Februari 2020, yang diberi tanda **P-4**;
5. Foto copy, Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun, Tahun Pelajaran 2019/2020, atas nama HANAFAI YAMCO yang di tandatangani oleh Kepala SMK Negeri 1 Tual SAMSUDIN RUMAF, S.Pd. tertanggal 2 Mei 2020, yang diberi tanda **P-5**;
6. Foto copy dari Foto copy, Kartu Keluarga Nomor 8172022002200002 atas nama kepala keluarga NURBAYA YAMCO, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tual BAKRY KABALMAY, S.E, tertanggal 24 Juli 2020, yang diberi tanda **P-6**;

Menimbang, bahwa setelah diteliti dan dicocokkan, bukti-bukti surat **P-1** sampai dengan **P-5** tersebut diatas sesuai dengan surat aslinya kecuali bukti surat **P-6** tidak ada aslinya dan kesemuanya telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan dan telah pula memberikan keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ISNASARI HEHANUSSA

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi yang tinggal bersama pamannya MUHAMMAD NUHUYANAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhum Ayah dari Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan paman Pemohon MUHAMMAD NUHUYANAN yakni kakak kandung;
- Bahwa setelah ayah Pemohon SAYUTI YAMCO Meninggal dan ibu Pemohon AMINAH YAMCO menikah lagi, Pemohon sudah tinggal bersama Pamannya MUHAMMAD NUHUYANAN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dari ibu Pemohon yakni AMINAH YAMCO;
- Bahwa hubungan HANAFI YAMCO dengan Pemohon adalah kakak beradik kandung;
- Bahwa benar tujuan Pemohon ingin menjadi wali adalah untuk persyaratan HANAFI YAMCO mengikuti tes Calon Anggota TNI di Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa saat ini HANAFI YAMCO tinggal bersama dan dalam perlindungan Pemohon dan Pamannya MUHAMMAD NUHUYANAN;
- Bahwa benar selama ini kebutuhan HANAFI YAMCO ditanggung oleh Pemohon dan Pamannya MUHAMMAD NUHUYANAN;
- Bahwa benar HANAFI YAMCO sangat diperhatikan oleh Pemohon dan Pamannya MUHAMMAD NUHUYANAN;

2. Saksi RAHMA WATI NUHUYANAN

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena ayah saksi adalah adik kandung dari Almarhum ayah dari Pemohon;
- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah sepupu;
- Bahwa benar HANAFI YAMCO adalah adik kandung dari Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dari ibu Pemohon;
- Bahwa benar tujuan Pemohon ingin menjadi wali adalah untuk persyaratan HANAFI YAMCO mengikuti tes Calon Anggota TNI di Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa saat ini HANAFI YAMCO tinggal serumah bersama Pemohon dan saksi;
- Bahwa benar selama ini kebutuhan HANAFI YAMCO ditanggung oleh Pemohon dan ayah saksi MUHAMMAD NUHUYANAN;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi diatas Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan di ajukan dalam persidangan ini dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang ada relevansinya dengan permohonan ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya tertanggal 08 Maret 2021;

Menimbang, bahwa demi kepentingan masa depan anak yang belum dewasa, dimana anak-anak yang belum dewasa termasuk anak-anak yang tidak cakap bertindak, maka diperlukan seorang Wali bagi mereka;

Menimbang, bahwa tugas Wali ialah mengurus segala keperluan anak-anak yang belum dewasa yang berada dibawah pengawasan/kekuasaan perwaliannya, termasuk segala perbuatan hukum untuk kepentingan mereka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ayah kandung dari HANAFAI YAMCO sudah meninggal dunia dan ibu kandung dari HANAFAI YAMCO telah menikah lagi dan sudah tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari HANAFAI YAMCO;

Menimbang, bahwa saat ini HANAFAI YAMCO tinggal bersama Pemohon dan Pamannya MUHAMMAD NUHUYANAN;

Menimbang, bahwa HANAFAI YAMCO akan mengikuti tes Calon Anggota TNI di Kabupaten Maluku Tenggara;

Menimbang, bahwa didalam permohonannya disebutkan bahwa permohonan ini digunakan sebagai salah satu syarat untuk mengikuti Tes Calon Anggota TNI di Kabupaten Maluku Tenggara, maka diperlukan Surat Penetapan wali dari Pengadilan Negeri Tual;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan dimuka persidangan apabila dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka permohonan pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, maka oleh karenanya permohonan pemohon tersebut dapatlah diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut dikabulkan maka kepada pemohon dibebani untuk membayar segala biaya yang timbul dari permohonan ini ;

Memperhatikan, Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan seluruh ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari HANAFAI YAMCO untuk mengikuti tes Calon Anggota TNI di Kabupaten Maluku Tenggara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim **JEFFRY PRATAMA., S.H.**, sebagai Hakim Tunggal pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **FALLY JEFRY KUMBANGSILA., S.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual, dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

FALLY JEFRY KUMBANGSILA, S.H.

JEFFRY PRATAMA, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya ATK : Rp. 75.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 75.000,-
- Biaya PNPB : Rp. 10.000,-
- Materai : Rp. 10.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,- +
- Jumlah : Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah)